



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN NUR RACHMAN

2. Jabatan : PENELITI AHLI MUDA

3. NHK : 143891

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA

TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 582.300.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000

2. MOBIL, TOYOTA ALL NEW RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 251.300.000

3. LAINNYA, SELIS SELIS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4500,000

 MOBIL, HONDA ALL NEW BRIO RS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 294.000.000

5. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.000 <mark>.0</mark> 00
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	202.865.527
F. HARTA LAINNYA	Rp.	10
Sub Total	Rp.	1.700.165.527
III. HUTANG	Rp.	KET KET
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.700.165.527

## Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

